



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR : 503/30 /IQ PAUD-TK/DPMPTSP/IV/2019

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"ISLAM BAKTI 68 SUNGAI RUMBAI"

**JENIS TAMAN KANAK-KANAK
JORONG KAMPUNG BARU NAGARI SUNGAI RUMBAI TIMUR
KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019-2024**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan akses serta peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya perlu mengatur sistem pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Bahwa untuk keperluan Penataan Administrasi PAUD yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS), harus memiliki Izin Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **"Islam Bakti 68 Sungai Rumbai"** Jenis Taman Kanak-Kanak Jorong Kampung Baru Nagari Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 - 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 110 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/213/KPTS-BUP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **"Islam Bakti 68 Sungai Rumbai"** Jenis Taman Kanak-Kanak Nomor : 421.1/15/TK IB 68/2019 tanggal 09 Maret 2019;
 2. Akta Notaris Nomor : 197 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini **"Islam Bakti 68 Sungai Rumbai"** Jenis Taman Kanak-Kanak;
 3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Nomor : 421.1/2000/PAUD-PNF/2019 tanggal 23 Maret 2019 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **"Islam Bakti 68 Sungai Rumbai"** Jenis Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **"Islam Bakti 68 Sungai Rumbai"** Jenis Taman Kanak-Kanak Jorong Kampung Baru Nagari Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2024.

KEDUA

- : Pendidikan Anak Usia Dini **"Islam Bakti 68 Sungai Rumbai"** Jenis Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memperhatikan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini selalu berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku;
2. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak wajib menyelenggarakan lingkup belajar meliputi seluruh Kompetensi Dasar yang memadukan semua

3. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak harus menggunakan prinsip :
 - a. Ketersediaan Layanan
Diarahkan untuk menampung anak-anak usia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun supaya semua kelompok usia tersebut memperoleh layanan;
 - b. Transisional
Diarahkan untuk mendukung keberhasilan masa transisi dan mendekatkan pola pendekatan pembelajaran TK dan SD kelas awal;
 - c. Kerjasama
Menedapankan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai instansi/lembaga terkait, masyarakat dan perorangan, agar terjalin sinkronisasi antara TK dan SD kelas awal;
 - d. Kekeluargaan
Dikembangkan dengan semangat kekeluargaan dan menumbuhkan sikap saling asah, asih dan asuh;
 - e. Keberlanjutan
Diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memberdayakan berbagai potensi dan dukungan nyata dari berbagai pihak terkait;
 - f. Pembinaan Berjenjang
Dilakukan untuk menjamin keberadaan dan pengelolaan secara optimal oleh pengawas TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal.
4. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak menjalankan prinsip belajar melalui bermain, berorientasi pada perkembangan anak, berorientasi pada kebutuhan anak, berpusat pada anak, pembelajaran aktif, berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup, didukung oleh lingkungan yang kondusif, berorientasi pada pembelajaran yang demokratis, pemanfaatan media belajar, sumber belajar dan narasumber;
5. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak harus menyusun Dokumen Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak dan melaksanakan Program Kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak;
6. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak harus memperhatikan kelengkapan, kebersihan dan keamanan Sarana dan Prasarana belajar;
7. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak wajib melakukan pola kemitraan dengan Instansi Pemerintah Terkait, Organisasi HIPPAUDI, PKK, Tokoh Masyarakat, Posyandu dll;
8. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak harus dapat menerapkan Pendekatan Pendidikan Holistik berbasis Parenting (melibatkan orang tua);
9. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak harus bersedia mengikuti pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian

10. Izin Operasional Penyelenggaraan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak ini harus diperbaharui kembali sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan menurut Surat Keputusan Bupati Dharma Raya Nomor : 189.1/213/KPTS-BUP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharma Raya.

KETIGA : Dalam menjalankan operasional penyelenggaraan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak, pengelola/penyelenggara bertanggungjawab kepada Bupati Dharma Raya melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharma Raya dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharma Raya.

KEEMPAT : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Taman Kanak-Kanak berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 04 April 2024.

Ditetapkan di : Sikabau
Pada Tanggal : 04 April 2019

a.n. Bupati Dharma Raya
Kepala DPMPTSP,



BURWANTO, M.Pd.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620805 198308 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Dharma Raya di Pulau Punjung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dharma Raya di Tebing Tinggi;
4. Inspektur Kabupaten Dharma Raya di Pulau Punjung;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharma Raya di Sungai Dareh;
6. Camat Sungai Rumbai di Sungai Rumbai;
7. Wali Nagari Sungai Rumbai Timur di Sungai Rumbai Timur.